



**KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG
BARAT DAN PERUSAHAAN SWASTA (PT. ARARA ABADI) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana S1 di
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

ANISYA AMELIANA
NIM. 12070524297

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anisya Ameliana
Nim : 12070524297
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Kerjasama Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP. 198606042023211026

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. W. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisya Ameliana
 Nim : 12070524297
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Kerjasama Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Peremberdayaan Masyarakat Desa.
 Tanggal Ujian : Selasa, 21 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 19700802199803 2 003

Penguji I
Dr. Mustiqowati Ummul Fitriyyah, M.Si
 NIP.19791127 200801 2 010

Penguji II
Devi Deswimar, S. Sos, M.Si
 NIK.130 411 027

Sekretaris
Pivit Septiary Chandra, M.Si
 NIP. 19920925 201903 2 021

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisya Ameliana
 NIM : 12070524297
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang / 23 Maret 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Kejasama Pemerintah Desa Pinang Ebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan


 Anisya Ameliana
 NIM: 12070524297

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG BARAT DAN PERUSAHAAN SWASTA (PT. ARARA ABADI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ABSTRAK

Pemberdayaan secara umum merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ataupun meningkatkan keberdayaan pada suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harakat dan martabat, hak – hak serta tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga negara. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat miskin dari kemiskinan. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mengetahui yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan ini adalah karena penelitian ini akan bersifat deskriptif sehingga nantinya akan mudah dalam memulai alur cerita, kemudian akan membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Dari beberapa indikator kerjasama sesuai dengan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa, antara kedua belah pihak dari perusahaan swasta maupun pemerintah desa telah melakukan proses atau tahap kerjasama dengan baik, dimana pemerintah desa dan perusahaan swasta telah memiliki komitmen yang kuat terhadap program – program pemberdayaan masyarakat. Didukung oleh beberapa indikator pelaksanaan kerjasama lainnya yaitu saling berkontribusi dimana perusahaan swasta dan pemerintah desa perusahaan swasta juga mencerminkan komitmen – komitmennya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui Kerjasama yang berkelanjutan dan berdampak positif. Indikator selanjutnya yaitu dan mengerahkan kemampuan secara maksimal, pemerintah desa dan perusahaan swasta dinilai sudah memberikan kemampuan secara maksimal terhadap pelaksanaan kerjasama ini, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memberdayakan masyarakat desa.

Kata Kunci : Kerjasama, Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Collaboration Between the Pinang Sebatang Barat Village Government and a Private Company (PT. Arara Abadi) in Empowering Village Communities

ABSTRACT

Empowerment in general is an effort that can be made to restore or increase the empowerment of a community so that they are able to act in accordance with their dignity, rights and responsibilities as humans and citizens. Empowerment can also be interpreted as all forms of business with the aim of freeing poor people from poverty. Find out how the collaboration between the Pinang Sebatang Barat village government and the private company PT. Arara Abadi in Village Community Empowerment. Find out what are the inhibiting factors or obstacles in implementing cooperation between the Pinang Sebatang Barat village government and the private company PT. Arara Abadi in empowering village communities. The research was conducted using a qualitative descriptive approach. The reason for using this approach is because this research will be descriptive so that it will be easy to start the story line, then it will help researchers to answer the problem formulation. From several indicators of cooperation in accordance with this research, it can be concluded that both parties from private companies and village governments have carried out the process or stages of cooperation well, where the village government and private companies have a strong commitment to community empowerment programs. . Supported by several other indicators of implementing cooperation, namely mutual contribution, where private companies and village governments also reflect their commitments to empower village communities through sustainable cooperation and have a positive impact.

Keyword : cooperation, partnership, empowerment of village communities

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11111111

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shalallahu' Alaihi Wassalam yang telah sukses dalam menyebarkan dakwah dengan berlandaskan Al- - qur'an As – Sunnah. Semoga kita istiqomah dan berpegang teguh terhadap keduanya hingga akhir hayat, serta semoga kita mendapatkan syafa'atnya diakhir kelak.

Dengan izin rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapat banyak bantuan, dorongan, bimbingan, dan petunjuk serta dukungan dari beberapa pihak secara moral maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor 1 Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein M.Pd, Wakil Rektor III Edi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Erwan, S.Pt, M. Sc, Ph.D yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Kepala Prodi Administrasi Negara, Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staf akademik yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Keluarga Besar Harmo's Family tercinta, ayahanda Suranto Harmo, Ibunda Ratna Dewita, Abang Kandung Frendi Eko Pratama, dan Adik tercinta Rantika Meilani yang telah memberikan dukungan, arahan, serta support secara material maupun non material.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Keluarga besar ANA B angkatan 2020 yang telah bersama – sama menghabiskan waktu selama tiga tahun untuk belajar di kelas dengan suka maupun duka dan saling memberikan semangat.
9. Kepada sahabat seperjuangan Anggia Julita yang telah kebersamai selama dibangku perkuliahan melewati suka maupun duka bersama penulis, memberikan dukungan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat sedari kecil Betris Fatimah Azzahara, Anisa Intan Zahiraa, Kartika Hakimah yang telah memberikan motivasi dan juga sudah bersedia sebagai pendengar terbaik bagi penulis.
11. Kepada sahabat sekaligus keluarga Ananda Retno Graciani, Mikha Afrilla, Finia Syafura, Dina Anggraini, Hari Syahputra, dan Agus Kurniawan Manik yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat yang tak henti – hentinya kepada penulis yang telah dianggap sebagai keluarga sendiri, kalianlah sahabat terbaik

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan baik perihal isi, bahasa, teknik penulisan, ketelitian, kerapian, dan metodologi. Karena itu kritik dan saran selalu penulis terima demi adanya evaluasi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Aamin ya rabbal alamin.

Demikian penghargaan yang telah penulis berikan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam proses menyelesaikan studi. Semoga skripsi ini bisa menjadi motivasi bagi teman dan keluarga penulis dalam menempuh pendidikan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 15 Mei 2024

Penulis,

Anisya Ameliana
NIM. 12070524297



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Kerjasama.....	9
2.2 Konsep Kemitraan Publik-Swasta (<i>Public-Private Partnership</i>)	15
2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	21
2.4 Pandangan Islam	28
2.5 Kajian Terdahulu.....	32
2.6 Definisi Konsep.....	33
2.1 Definisi Operasional.....	35
3.8 Kerangka Berfikir.....	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
2.2 Pendekatan Penelitian	39
2.3 Jenis Data Penelitian	40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Teknik Analisa Data	43
3.6	Teknik Keabsahan Data	44
BAB IV	46
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		46
4.1	Profil Ringkas Desa Pinang Sebatang Barat	46
4.1.1	Letak Geografis Desa Pinang Sebatang Barat	46
4.1.2	Kondisi Demografi Desa Pinang Sebatang Barat	48
4.1.3	Kondisi Pendidikan Desa Pinang Sebatang Barat	49
4.1.4	Kondisi Ekonomi Desa Pinang Sebatang Barat	49
4.1.5	Kelembagaan di Desa Pinang Sebatang Barat	50
4.2	Gambaran Umum PT. Arara Abadi.....	51
4.2.1	Sejarah Singkat PT. Arara Abadi.....	51
4.2.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	56
4.2.3	Kegiatan Perusahaan.....	57
4.2.4	Struktur Organisasi PT. Arara Abadi.....	60
BAB V	63
PEMBAHASAN DAN HASIL.....		63
5.1	Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta dalam Pemberdayaan Desa.	63
5.2	Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta dalam Pemberdayaan Desa.	79
5.3	Analisa Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Perusahaan Swasta untuk Memberdayakan Masyarakat Desa	81
BAB VI	86
PENUTUP.....		86
6.1	Kesimpulan.....	86
6.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN.....		91
RIWAYAT HIDUP PENULIS		100

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat.....	2
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3	Konsep Operasional Penelitian	36
Tabel 4	Perencanaan Waktu Penelitian	38
Tabel 5	Spesifikasi Informan Penelitian	42
Tabel 6	Jumlah penduduk Desa Pinang Sebatang Barat berdasarkan jenis kelamin ..	48
Tabel 7	Kelembagaan/Organisasi Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat	51
Tabel 8	Realisasi Program CSR PT. Arara Abadi Di Desa Pinang Sebatang Barat..	85

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian	37
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Arara Abadi	60
Gambar 3. Pemerintah Desa Mengadakan Pertemuan Dengan Masyarakat Desa.....	64
Gambar 4. Dokumentasi Musrembangkam Melibatkan Perusahaan Swasta.....	65
Gambar 5. Dokumentasi Pertemuan Pihak PT. Arara Abadi.....	66
Gambar 6. Pertemuan Resmi antara Perusahaan Swasta dan Pemerintah Desa	68
Gambar 7. Dokumentasi Nota Kesepahaman Perjanjian Kedua Belah Pihak	69
Gambar 8. Dokumentasi Pertemuan Tertutup Antara Perusahaan Swasta dan Pemerintah Desa	70
Gambar 9. Pertemuan dengan pihak perusahaan swasta untuk membahas program – program yang sudah terealisasi.....	72
Gambar 10. Dokumentasi Pelatihan yang Diberikan Perusahaan Swasta	73
Gambar 11. Pertemuan Perusahaan Swasta dengan pihak pemerintah desa maupun masyarakat desa langsung	74
Gambar 12. Dokumentasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa.....	76
Gambar 13. Dokumentasi Pertemuan Perusahaan Swasta dan Pemerintah Desa Membahas tentang Program yang akan diberikan.....	78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan secara umum merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan ataupun meningkatkan keberdayaan pada suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat, hak – hak serta tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga negara. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai segala bentuk usaha dengan tujuan untuk membebaskan masyarakat miskin dari kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat local terdapat beberapa kegiatan anatara lain : pemberdayaan kelompok tani, pemberdayaan kelompok budidaya ikan, pemberdayaan kelompok ternak, pemberdayaan UMKM dan pemberdayaan pemuda pemudi pelatihan keterampilan.

Mata pencarian masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat juga mempunyai pengaruh besar dalam realisasi program CSR yang diberikan, terdapat bermacam ragam, diantaranya sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat

Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat	Jumlah	Isu – isu penting
Petani	344 Jiwa	Pendapatan meningkat
Buruh tani	195 Jiwa	Pendapatan relative rendah
Guru honorer	128 Jiwa	Intensif rendah
PNS	21 Jiwa	Jaminan kesejahteraan
Pengrajin industry	3 Jiwa	Ketidakpastian pendapatan dan tidak terorganisir
Peternak	41 Jiwa	Pendapatan membaik
Bidang Kesehatan	15 Jiwa	Sejahtera
Pensiunan TNI/Polri	30 Jiwa	Sejahtera

Sumber: Data penduduk desa Pinang Sebatang Barat.

Perekonomian penduduk di Desa Pinang Sebatang Barat bermata pencaharian tidak tetap, dimana ada yang berprofesi sebagai nelayan, petani perkebunan sawit, pedagang kayu bakar, buruh harian lepas, karyawan swasta, Aparatur sipil negara, honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain. Sejalan dengan itu, untuk mengimbangi laju jumlah pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Desa Pinang Sebatang Barat juga harus melakukan pembenahan di berbagai sector. Pembenahan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak salah satunya perusahaan swasta dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program CSR perusahaan diharapkan dapat memperbaiki berbagai sector di antaranya sector ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain –lain.

Tanggung jawab social diwajibkan dalam kegiatan Perseroan Terbatas, hal ini tercantum dalam Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 pada ayat (1) “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Dalam Undang – Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat,dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Dalam Peraturan Pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab social dan lingkungan tersebut dilakukan di dalam ataupun diluar lingkungan Perseroan.

Sementara itu, untuk memperkuat peraturan tentang CSR yang sudah ada, Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang telah mengatur tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberlangsungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada pasal 9 ayat 1 mengatakan “setiap perusahaan di provinsi Riau wajib sebagai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)”.

Sedangkan dalam Peraturan Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan disebutkan maksud dan tujuan dari tanggung jawab social sebagaimana kutipan pasal berikut :

Pasal 2 :

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Siak.
- b. Memberikan arahan kepada perusahaan – perusahaan untuk mensinergikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dibidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur desa dan kota dalam rangka mengoptimalkan program pembangunan daerah.

Pasal 3 :

Tujuan peraturan daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak – pihak pelakunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi.

Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna.

Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak berwenang.

e. Meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

f. Terwujudnya sinegritas, sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan pemerintah daerah dan perusahaan.

g. Memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disebutkan untuk program yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut :

1. Program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan, donasi, promosi.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama direncanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai wujud bentuk kontribusi dan atau kepedulian pada persoalan sosial pemerintah daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan perusahaan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Bentuk program sebagaimana dimaksud ayat kedua yang akan dan yang telah dilakukan harus atau wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui forum baik Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan program TJSP pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki forum aktif yang disebut Forum TJSP. Forum TJSP yaitu organisasi ataupun forum komunikasi yang dibentuk untuk melaksanakan program TJSP/TJSL, dengan ikut melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai tempat komunikasi, konsultasi serta evaluasi penyelenggaraan TJSL/TJSP.

Forum TJSP terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2013 pada Bab VI pasal 15 ayat 1-2, yang menerangkan :

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program TJSL, Bupati membentuk Forum TJSL.
2. Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditentukan berdasarkan keputusan Bupati yang keanggotaannya :
 - a. Pemerintah Daerah (Pemda)
 - b. Perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Masyarakat
- d. Akademisi

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul : **Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di rangkai, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam pemberdayaan masyarakat desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai media dalam mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan dalam bidang pengembangan wilayah pada umumnya, serta mempelajari bagaimana kontribusi perusahaan terhadap pengembangan masyarakat dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2) Bagi Pihak Lain

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pentingnya menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi tentang pentingnya merubah mindset masyarakat akan dampak aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Konsep Kerjasama****2.1.1 Definisi Kerjasama**

Kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Cooperate*”, dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kerja sama atau bekerjasama. Adapun pengertian kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) untuk mencapai tujuan bersama.

Kerjasama menurut Abu Ahmadi dalam (Sahriza, 2022) merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang artinya adanya bentuk ketergantungan antara dua orang yang saling bekerjasama.

Menurut (Ramadhani *et al.*, 2022) menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Pelaksanaan kerjasama hanya akan tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Sebagaimana dikutip oleh (Sahriza, 2022), Roucek dan Warren mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja secara bersama – sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut (Christianto, 2019) kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama – sama oleh lebih dari satu orang. Kerjasama bisa bermacam – macam bentuknya, namun semua kegiatan yang dilakukan diarahkan guna mewujudkan tujuan bersama, sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama – sama. Misalnya kerjasama dibidang pendidikan, kerjasama ini tentunya dilakukan oleh orang – orang yang berada dilingkungan pendidikan yang sama – sama memiliki pandangan dan tujuan yang sama.

Sebagaimana dikutip (Arvi, 2021), menurut Zainudin kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain yang tercermin dalam suatu kegiatan yang menguntungkan semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya norma yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini adalah kerjasama konteks organisasi, yaitu kerja sama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Kerjasama adalah keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain secara menyeluruh dan menjadi bagian dari kelompok. Sehingga menumbuhkan rasa peduli, rasa percaya dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha bersama antara orang – perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Kerjasama diartikan sebagai dua atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.

Dengan adanya kerjasama, bentuk kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok akan mudah dilaksanakan dari pada dikerjakan sendiri, apalagi jika seseorang atau kelompok dihadapkan pada suatu jenis tugas yang menuntut batas waktu yang telah ditentukan. Karena itu peran kerjasama sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu kelompok dalam menyelesaikan tugas – tugas organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut beberapa pandangan ilmu tertetu, kerjasama juga memiliki definisi yang beragam hal ini berkenaan dengan bidang tertentu. Dimana kerjasama menghasilkan pencapaian hasil pada segi bidang yang dituju, diantaranya :

- a. Berdasarkan ilmu ekonomi, kerjasama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian untuk mendapatkan keuntungan bersama.
- b. Berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai segala aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak terkait.
- c. Berdasarkan ilmu ekologi, diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu.

Selain diartikan dalam berbagai ilmu, kerjasama juga memiliki beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli. Hal ini memungkinkan terbetuknya pola pemikiran yang matang akan prosedur suatu hubungan kerjasama, agar bisa saling menguntungkan. Sebab hubungan kerjasama sejatinya adalah mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh semua pihak yang melakukan hubungan tersebut. Sehingga apabila salah satu pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa dirugikan maka hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan dasar pengertian kerjasama itu sendiri.

2.1.2 Aspek – aspek kerjasama

Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama yaitu :

- a. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama dapat terlaksana minimal ada dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut.
- b. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi.
- c. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
- d. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki sudah tercapai.

2.1.3 Alasan atau latar belakang adanya kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Charles Horton Cooley sebagaimana dikutip (Sahriza, 2022), kerjasama timbul apabila :

- a. Orang atau kelompok menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan – kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri atau kelompok untuk memenuhi kepentingan – kepentingan tersebut melalui kerjasama.
- b. Kesadaran akan adanya kepentingan – kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta – fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Pada dasarnya kerjasama dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya, demikian juga sebaliknya.

2.1.4 Prinsip – prinsip kerjasama

Prinsip – prinsip dalam pelaksanaan kerjasama antara lain sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik
Fokus kepada pencapaian hasil atau keberhasilan yang positif dan bermakna secara moral atau etis.
- b. Memperhatikan kepentingan bersama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutamakan keberhasilan dan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan.

c. Prinsip saling menguntungkan

Mengacu pada ide bahwa setiap tindakan atau keputusan hasil menghasilkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti semacam mencari solusi atau kesepakatan yang memberikan keuntungan untuk semua pihak.

2.2 Konsep Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership*)

2.2.1 Definisi Kemitraan Publik-Swasta

(Reform *et al.*, 2023) meyakini bahwa kemitraan dilihat dari kata *partnership* dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo sebagaimana dikutip (Ramadhani *et al.*, 2022), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu – individu, kelompok – kelompok atau organisasi – organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Menurut (Azizul, no date), kemitraan adalah suatu sinergi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz dalam (Uswatun, no date) kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni, ada dua pihak atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam menpapai tujuan, ada kesepakatan dan saling membutuhkan. Disamping itu, terdapat prinsip penting dalam kemitraan antara lain sebagai berikut :

- a. Kesetaraan atau keseimbangan

Pendekatan bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari *antagonism* perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

b. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pelaksanaan kegiatan.

c. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Definisi *Public Private Partnership* adalah persetujuan kerjasama antara agensi publik (negara, pemerintah pusat atau daerah) dan perusahaan yang berorientasi laba, atau kerjasama antar organisasi sector publik itu sendiri dan pihak swasta. Kemampuan dan aset setiap sector dibagi untuk mevapai pelayanan atau fasilitas yang akan digunakan public secara umum. Setiap pihak harus mengajui tujuan oihak lain dan siap untuk membangun hubungan baik dalam jangka panjang.

Alasan untuk melakukan kerjasama antara pihak public dan swasta adalah adanya kompleksitas masalah perekonomian dan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihadapi negara – negara dan mereka memecahkannya dengan cara kolaborasi antara organisasi dari beberapa sector.

2.2.2

Model – model *Public Private Partnership*

Public Private Partnership mempunyai beberapa model yaitu sebagai berikut :

a. Bangun-Operasi-Serahkan (*Built, Operate, and Transfer*)

Pihak penyelenggara proyek melaksanakan kegiatan konstruksi (termasuk pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Proyek dijalankan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah jangka waktu yang ditetapkan habis seluruh fasilitas diserahkan kepada pemerintah.

b. Bangun-Serah (*Built and Transfer*)

Pihak penyelenggara proyek melaksanakan kegiatan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, yang disepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah kontrak selesai, diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah wajib membayar pihak penyelenggara sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk nilai proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.

c. Bangun-Kelola Miliki (*Built, Operate and Own*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak swasta diberi kewenangan untuk membangun dan membiayai, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur. Pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk keuntungan yang wajar dengan cara mebarik biaya dari pemakai fasilitas infrastruktur tersebut.

d. *Konsensi (Concession)*

Pihak berwenang memberikan izin kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan eksploitasi tertentu, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar fee atau retribusi kepada pihak berwenang (pemerintah).

e. *Leasing*

Titik beratnya pada penyewaan fasilitas tertentu kepada pihak swasta. Pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang dijalankan.

f. *Bagi hasil*

Pihak swasta memperoleh fee dari jasa yang diberikan dan berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.

g. *Kontrak pelayanan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak yang berwenang (pemerintah) menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta dan sebaliknya.

h. *Management Contract*

Bentuk kerjasama ini adalah mengalihkan seluruh kegiatan operasional pemeliharaan suatu bidang tertentu kepada pihak swasta.

i. Bentuk kerjasama operasi lainnya seperti Sewa Tambah Guna, Rehabilitasi Guna Serah.

2.2.3

Indikator kemitraan

Menurut Ditjen P2L & PM dalam (Ramadhani *et al.*, 2022) Pelaksanaan kerjasama antara swasta dan pemerintah desa (kemitraan) dapat dikatakan berhasil sebagai berikut :

a. Input

Indikator input adalah rangkaian dasar pelaksanaan kemitraan. Indikator input menjabarkan kepada adanya tim atau sekretariat yang ditandai dengan kesepakatan bersama, adanya sumber dana pengelolaan, dan adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati pihak terkait.

b. Proses

Dalam indikator proses mengarah kepada sistem pengelolaan menurut G.R Terry yakni meliputi *Planning* (Perencanaan),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organizing (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

c. Output

Indikator output dalam mengarah kepada jumlah kegiatan yang sesuai dengan peran masing – masing.

d. Outcome

Indikator outcome adalah menurunnya angka permasalahan yang terjadi setelah adanya kegiatan kemitraan yang dijalankan.

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Definisi Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat memiliki arti dan tujuan yang sama, adalah proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, pelatihan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.

Secara etimologi, pengembangan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. pengembangan atau pembangunan memiliki makna usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang – bidang pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya meliputi beberapa sector yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social – budaya.

Secara garis besar, pengembangan masyarakat adalah kerangka kerja konsep yang mendasari praktik dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan social.

Pengembangan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi social, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut (Bastomi) pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip – prinsip keadilan social dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharaan B. Meriam ((Rachbini and Rahardjo, 2004), pengembangan masyarakat berintikan kepentingan social yang difokuskan untuk memecahkan masalah – masalah social. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu. Sedangkan menurut Twelvetress (Sujanto and Pd,) pengembangan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*”. Artinya upaya untuk membantu orang – orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama – sama.

Menurut (Lukman, 2019) sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahmat, pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan sistematis dan brekesinambungan melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan menangani berbagai persoalan dasar mereka hadapi untuk mengarah pada perubahan kondisi hidup yang semakin baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi yang dimaksud dengan istilah pengembangan masyarakat dalam teori ini adalah proses kesadaran dan penggalian potensi local masyarakat yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara bersama – sama, dengan tujuan memenuhi kebutuhan serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Siagian dalam (Fikri, Nurpratiwi and Saleh, 2015) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Teori pengembangan masyarakat mengembangkan 3 aspek yaitu diantaranya:

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi berfokus pada bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara yang menjaga stabilitas jangka panjang dan tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Diantaranya terdapat beberapa aspek didalam dimensi ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil, pengurangan ketidaksetaraan social (pemerataan manfaat ekonomi), dan pengelolaan sumber daya yang efisien.

2. Dimensi Sosial

Pengembangan masyarakat harus memperhitungkan lingkungan aspek social, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dimensi social menekankan pentingnya memperhatikan aspek social dan manusia dalam pembangunan, dengan focus pada keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. dalam konteks perusahaan dan CSR, dimensi social

menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhatikan dampak social dari aktivitas mereka. Hal ini mencakup upaya untuk melihat sejauh mana bentuk partisipasi dalam program komunitas yang meningkatkan kesejahteraan social dan mendengarkan masukan dari masyarakat dalam pengembangan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara social.

3. Dimensi Lingkungan

Pengembangan berkelanjutan harus memperhitungkan alam dengan cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam, serta mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Dimensi lingkungan menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam seperti udara, tanah, hutan, dan energy dengan bijaksana, sehingga sumber daya ini dapat tetap tersedia untuk generasi masa depan.

Menurut pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Desa, pada ayat menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan :

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Sedangkan pada ayat (4), menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pembahasan tentang prinsip pengembangan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh para ahli seperti M. Djauzi dalam (Suryadi, 2008) menyebutkan 6 prinsip – prinsip pengembangan masyarakat :

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan yang bebas dan terbuka
2. Penggambaran secara ringkas keadaan masa yang akan datang
3. Penggunaan metode ilmiah
4. Pencapaian pengertian dan *consensus*
5. Setiap orang mempunyai hak untuk didengarkan pendapatnya
6. Semua orang boleh berpartisipasi.

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Tujuan pengembangan Masyarakat merupakan tujuan dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan berkelanjutan. Menurut Dumasari dalam (Raharjo *et al.*) ada beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu :

1. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
3. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya.
4. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata
5. Meningkatkan kesempatan wajib belajar Sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota.
6. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang kehidupan.
8. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
9. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
10. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
11. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar local, regional, nasional, bahkan internasional.
12. Mengurangi angka pengangguran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga.
14. Meningkatkan jaminan social bagi warga miskin dan korban bencana alam.
15. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kekayaan.
16. Mengembangkan fungsi kelembagaan local untuk pemberdayaan warga.
17. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
18. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

2.4 Pandangan Islam

Padangan islam yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat di Q.S Al – Maidah ayat 2 yang berbunyi :

الْحَرَامَ الْبَيْتِ أَمِينٍ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهَ شَعَائِرَ تُحَلُّوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا الْمَسْجِدِ عَنْ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ سَنَانُ يَجْرَمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرَضُوا رَبَّهُمْ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِنَّمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) Binatang - binatang hadya dan binatang-binatang galaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya; dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebencian (kalian) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya (kepada mereka).

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah

kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”(QS. Al-Maidah :2)

QS Al-Maidah ayat 2 ini juga berbicara mengenai beberapa ajaran tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, serta sangat melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di antara pelajaran yang dapat dipetik adalah :

1. Larangan untuk membenci, sebagaimana kita ketahui bahwa rasa tidak suka pada sesuatu hal dapat menghalangi kita dalam berbuat kabajikan. Begitu pun dalam hal tidak menyenangi sesuatu karena menaruh dendam, sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Alangkah baiknya memaafkan apapun tindakan tersebut dan membalasnya dengan kebaikan.
2. Anjuran Gotong Royong/kerjasama. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 juga menyarankan bahwa hidup tolong-menolong dan membantu dalam kebaikan Islam sangat menganjurkan perbuatan gotong royong (tolong menolong) dalam kebaikan dan melarang keras tolong menolong dalam melakukan kejahatan. Apabila seseorang melakukan kebaikan karena Allah maka wajib kita menolongnya.



Bertakwa kepada Allah SWT di mana pun dan kapan pun tanpa memandang keadaan. Artinya bila ketakwaan sudah melekat di dalam hati kaum muslimin dan muslimat maka dapat dipastikan ia akan selamat dunia dan akhirat.

Beberapa kandungan di dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 dapat dijelaskan adalah Surat Al Maidah ayat 2 mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. Surat Al Maidah ayat 2 juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Surat Al Maidah ayat 2 di atas menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong - menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri setiap manusia, namun ajaran tersebut memberi kewajiban agar dengan adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas yang lainnya. Dengan tidak membalas suatu kejahatan yang dilakukan orang lain sama halnya dengan menutup kesalahan orang lain. Karena sejatinya dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajarkan agar setiap individu untuk saling memberi pertolongan dalam kebaikan bukan keburukan, menutup cela orang lain bukan mengumbar - mengumbarinya. Begitupula dalam segi kemanusiaan, menolong merupakan kesediaan seseorang dalam hal memberikan bantuan adalah yang tergerak hatinya. Sebab, dalam diri manusia tersimpan rasa empati serta peduli terhadap orang lain.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Kajian Terdahulu

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

JUDUL PENELITIAN	HASIL	PERBEDAAN
Analisis Program Pelaksanaan <i>Community Development</i> sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Arara Abadi Distrik Sorek dalam Mengatasi Kepakaran Lahan	Pelaksanaan program <i>Community Development</i> PT. Arara Abadi sudah berjalan dengan baik. Namun ada kelemahan dalam sumber daya, keterampilan dan kapanilitas yang menghemat biaya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah CSR PT. Arara Abadi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.
Studi Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT. Madubaru Yogyakarta Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.	PT. Madubaru Yogyakarta telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan Undang – Undang tentang perseroan terbatas. Namun memiliki kendala dalam menjalankan CSR yaitu dalam program kemitraan tidak diperbolehkannya adanya sita agunan	Perbedaan nya adalah penelitian ini dilakukan untuk menemukan guna CSR di aspek perekonomian di Desa Tasik Serai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men-

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam pinjaman, macetnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan,	
Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dalam Rangka Mewujudkan Sustainable Development Di Bidang Lingkungan.	Implementasi CSR di Desa dilakukannya penelitian dirasa telah mampu mewujudkan sustainable development di bidang lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas lingkungan dan dilakukan dengan cukup detail dan signifikan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini ada pada lingkungan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mendekati dengan penelitian pemberdayaan manusia, pengembangan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak, entitas mental yang universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk ekstensinya sehingga konsep membawa suatu arti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan.

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indicator sebagai berikut :

1. Kerjasama

Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja secara bersama – sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2. Kemitraan

Menurut Muhammad Jafar Hafsah, kemitraan adalah suatu sinergi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan

3. Pengembangan/pemberdayaan masyarakat

Menurut Zubaedi (2013: 4) pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip – prinsip keadilan social dan saling menghargai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dengan tujuan untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

4. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan konsep bisnis yang menggambarkan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan di luar dari tujuan keuntungan perusahaan. CSR melibatkan praktik bisnis yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR harus memperhatikan tiga poin diantaranya Finansial, Manusia, dan Lingkungan. Beberapa elemen kunci keberhasilan pelaksanaan program CSR yaitu Manajemen Perusahaan, Transparansi dan akuntabilitas, cakupan wilayah, perencanaan hingga evaluasi program, keberlanjutan, dan hasil nyata.

2.1 Definisi Operasional

Menurut (Kusumastuti, Adhi, 2010) Definisi operasional adalah pengertian dari keseluruhan hal-hal yang akan digunakan dalam penelitian misalnya variabel dan istilah. Defini ini memiliki tujuan untuk memperjelas variabel sehingga lebih konkrit dan dapat diukur. Hal-hal yang harus di definisikan diantaranya tentang apa yang harus diukur, bagaimana mengukurnya, apa saja kriteria pengukurannya, instrumen yang digunakan untuk mengukurnya dan skala pengukurannya

Tabel 3. Konsep Operasional Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kerjasama antara pemerintah desa Binang Sebatang Barat dan perusahaan swasta (PT. Arara Abadi) dalam pemberdayaan masyarakat desa	Kerjasama (menurut Hatta, et al 2017)	Tanggung Jawab Bersama	1. Komitmen setiap pihak dalam pelaksanaan kerjasama ini.
		Saling berkontribusi	1. Komunikasi antara kedua belah pihak 2. Penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 3. Kontribusi antar kedua belah pihak.
		Pengarahan kemampuan secara maksimal	1. Hasil nyata setelah program berjalan. 2. Jumlah kegiatan yang dijalankan. 3. Kolaborasi antara kedua belah pihak mengatasi tantangan.
	Faktor Penghambat (Menurut Sutaryono)	Internal	1. Adanya faktor yang disebabkan oleh kedua belah pihak dan mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini.
Eksternal		1. Adanya faktor yang disebabkan oleh pihak lain dalam pelaksanaan kerjasama ini.	

Sumber : Hatta, et al (2017) indikator kerjasama


- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kerangka Berfikir

Menurut Sugiono, 2013 (dalam Kusumastuti, Adhi, 2010) kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan perspektif di atas, maka di penelitian ini menyajikan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang di observasi. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak.

2. Waktu Penelitian

Tabel 4 Perencanaan Waktu Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	MINGGU DAN BULAN TAHUN 2023 – 2024																KET							
		Desember 2023				Januari 2023				Februari 2024				Maret 2024					April 2024						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal dan Ujian	X	x																						
2.	Seminar Proposal dan Ujian					x																			
3.	Riset							x																	
4.	Penelitian Lapangan								x																
5.	Pengolahan dan Analisis Data									x	x	X													
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi													x	x	X	x	x							
7.	Ujian Skripsi																					x			
8.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																						x		
9.	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																							x	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara holistic. (Abdussamad, 2021) Deskriptif kualitatif ialah data yang akan didapat, dikumpulkan, diwujudkan secara langsung baik dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk uraian – uraian berupa cerita mengenai keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Alasan menggunakan pendekatan ini adalah karena penelitian ini akan bersifat deskriptif sehingga nantinya akan mudah dalam memulai alur cerita, kemudian akan membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan, peristiwa, serta masalah yang dijelaskan berdasarkan fakta yang telah ada. Penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Sebatang Barat Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Data Penelitian

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat melakukan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara langsung kepada kedua belah pihak pelaksana kerjasama ini yaitu pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, seperti surat – surat pribadi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Penulis menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat penerima manfaat, metode ini digunakan untuk mendapatkan spesifikasi tentang program pelaksanaan kerjasama, dan hambatan yang dialami oleh masyarakat.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu :

Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang melakukan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data yang sudah awam dilakukan oleh setiap penelitian yang mana akan ada kegiatan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau narasumber yang berotoritas (Kusumastuti, Adhi, 2010). Biasanya pertanyaan – pertanyaan akan disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan pada informasi – informasi untuk topic yang akan ditanyakan. Orang – orang yang akan diwawancara pada penelitian ini adalah kepala desa pinang sebatang barat, beberapa masyarakat sasaran program csr di desa pinang sebatang barat, dan juga pimpinan divisi CD-CSR PT. Arara Abadi.

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara. Informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5 Spesifikasi Informan Penelitian

Informan Penelitian	Keterangan	Jumlah
Kepala Desa Pinang Sebatang Barat	Dipilih sebagai informan karena peneliti menganggap bahwa kepala desa memiliki wewenang besar terhadap kerjasama dengan perusahaan swasta.	2 orang
Pimpinan divisi CD-CSR PT. Arara Abadi	Dipilih sebagai informan karena peneliti menganggap bahwa kepala desa memiliki wewenang besar terhadap kerjasama dengan pemerintah desa.	2 orang

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program CSR PT. Arara Abadi. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang – orang yang sedang diamati maka dalam observasi partisipasi peneliti terlibat hanya secara langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR PT. Arara Abadi. Peneliti turut andil dalam beberapa kegiatan pelaksanaan program CSR PT. Arara Abadi di Desa Pinang Sebatang Barat. Peneliti hanya menjadi *observer* ataupun pengamat langsung dilokasi penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain tentang subjek. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan yang diperoleh untuk melengkapi data – data penelitian.

Dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada data dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan kemudian dijadikan sebagai sumber bukti realisasi program CSR.

3.5 Teknik Analisa Data

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan sejak awal ketika peneliti mulai mendapatkan data di lapangan dan tidak dilakukan setelah semua data terkumpul baru dianalisis. Peneliti melakukan analisa data secara terus menerus dan detail dimulai dari mengumpulkan data ,mereduksi data, menyajikan data hingga menarik kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan merangkum latar belakang, menyusun rumusan masalah, dan melakukan observasi awal.

2. Penyajian Data

Data yang dipilih, disusun, dianalisa dan disajikan, guna merakit informasi secara teratur untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data – data tersebut diolah dan dieksplorasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mendalam kedalam bentuk narasi, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya.

Penarikan Kesimpulan

Setelah sajian data terkumpul, selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan aktivitas pengulangan dengan tujuan untuk pemantapan data peninjauan data kembali untuk memastikan bahwa data valid. Sehingga kesimpulan yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh secara meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. (Abdussamad, no date) Jenis triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data tentang program CSR yang diperoleh dari divisi CD-CSR PT. Arara Abadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai dari persyaratan program, anggaran program, sistem seleksi kelompok sasaran program, dan juga menyesuaikan data yang didapatkan dari lapangan dimana data yang didapatkan melalui wawancara dengan kelompok sasaran program CSR.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi Teori dilakukan dengan cara membandingkan sumber data yang didapat dengan teori yang rangkum. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan data – data yang didapat dengan teori kerjasama menurut para ahli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Ringkas Desa Pinang Sebatang Barat

4.1.1 Letak Geografis Desa Pinang Sebatang Barat

Desa Pinang Sebatang Barat berada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau yang memiliki luas 42,48 Km² dengan rincian batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Selodang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perawang Barat

Desa Pinang Sebatang Barat terletak pada titik koordinat Bujur Timur dan Lintang Utara dengan 101⁰ 6580⁰ 49 BT dan 0⁰ 6569⁰ 82 LU berada di dataran rendah pada ketinggian 50 meter dari permukaan laut (mdpl). Desa Pinang Sebatang Barat beriklim tropis dengan suhu udara rata – rata 23⁰ – 30⁰ C dengan dua musim , yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Desa Pinang Sebatang Barat ini dapat ditempuh melalui jalur darat baik dari Kabupaten maupun dari kota Provinsi . Jarak Desa Pinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebatang Barat ke Ibukota Kecamatan sejauh 7 km, ke ibukota Kabupaten 75 km, dan ke Ibukota Provinsi 55 km.

Desa Pinang Sebatang Barat yang posisi wilayahnya menyebar, yang kurang lebih jaraknya 6 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Wilayah Desa Pinang Sebatang Barat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Desa lainnya yang terdiri dari dataran rendah, bernukit – bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podzolik merah kuning dari batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa – rawa dan tanah basah. Desa Pinang Sebatang Barat secara umum berbeda pada daerah dataran dengan mayoritas sector pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet, dan Desa ini merupakan sentra industry dan kawasan konsesi di Kabupaten Siak.

Desa Pinang Sebatang Barat merupakan salah satu Desa dari 8 Desa, dan 1 Kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana dimekarkan menjadi 3 Desa berdasarkan Perda Siak Nomor 38 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.1.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Demografi Desa Pinang Sebatang Barat

Kondisi demografi adalah kondisi yang menyangkut tentang populasi manusia, terutama jumlah, struktur, dan perkembangannya. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Penduduk yang besar menjadi keuntungan tersendiri bagi suatu wilayah dalam hal melimpahnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan. Jumlah penduduk di Desa Pinang Sebatang Barat berdasarkan kelompok umur dan Jenis Kelamin., berdasar kan table berikut :

Tabel 6 Jumlah penduduk Desa Pinang Sebatang Barat berdasarkan jenis kelamin

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
	Laki - Laki	Perempuan		
Pinang Sebatang Barat	2.715	2.542	5.257	106,80

Sumber : Pendataan Oleh Kantor Desa

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penduduk Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan jumlah penduduk 5.257 jiwa yang terdiri dari 51,65% penduduk berjenis kelamin laki – laki dan 48,35% penduduk berjenis kelamin perempuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.1.3

Kondisi Pendidikan Desa Pinang Sebatang Barat

Pendidikan merupakan modal untuk kemajuan desa dan juga bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa, maka tingkat pendidikan penduduk suatu daerah dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu daerah semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu daerah maka dapat dikatakan semakin maju daerah termasuk di Desa Pinang Sebatang Barat.

Tingkat pendidikan di Desa Pinang Sebatang Barat cukup beragam mulai dari yang tidak sekolah hingga dengan tingkat perguruan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sampai ketingkat desa sangat penting guna mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Desa Pinang Sebatang Barat mempunyai fasilitas pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak – Kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara untuk fasilitas pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) perguruan Tinggi tidak tersedia di Desa Pinang Sebatang Barat.

4.1.4

Kondisi Ekonomi Desa Pinang Sebatang Barat

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat memiliki mata pencaharian hingga pendapatan ekonomi yang berbeda – beda. Hal ini dikarenakan oleh mata pecaharian masyarakat yang berbeda –

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda dimana hamper dari 6,52% KK berprofesi sebagai petani, dan masyarakat yang berprofesi sebagai PNS/Polisi/TNI 0,4%, Wiraswasta 58,17%, nelayan 0,07%, dan guru 2,43%. Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat yang berprofesi sebagai petani membudidayakan tanaman sawit, karet, tanaman hortikultura seperti sayur – sayuran dan buah buahan.

Desa Pinang Sebatang Barat mempunyai berbagai keunggulan sector – sector yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diberbagai bidang. Perekonomian di perdesaar identic dengan pertanian dimana sector pertanian.

4.1.5

Kelembagaan di Desa Pinang Sebatang Barat

Lembaga/organisasi kemasyarakatan desa, yakni lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap organisasi kemasyarakatan menjalankan perannya masing – masing sesuai UU, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Pelaksanaan peran tersebut terlihat memberikan dampak yang lebih baik dalam emingkatkan efektifitas pembangunan desa. Walaupun dalam melaksanakan perannya tidak semua yang mampu dijalankan organisasi kemasyarakatan tersebut secara maksimal.

Tabel 7 Kelembagaan/Organisasi Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Barat

No	Lembaga/Organisasi Masyarakat	Jumlah Kelompok	Pengurus (Orang)
1.	BumDes	1	5
2.	Lembaga Adat	1	25
3.	Posyandu	6	35
4.	Karang Taruna	1	46
5.	Organisasi Perempuan	1	25
6.	Organisasi Agama	5	25
7.	Organisasi Pemuda	2	40

Sumber : Data Arsip Kantor Desa Pinang Sebatang Barat

4.2 Gambaran Umum PT. Arara Abadi

4.2.1 Sejarah Singkat PT. Arara Abadi

PT. Arara Abadi adalah perusahaan swasta nasional yang dibawah naungan Sinar Mas Forestry yang merupakan salah satu perusahaan – perusahaan terbesar di Indonesia. PT. Arara Abadi resmi didirikan pada tahun 1979 dan pada tahun ini perusahaan ini memasuki usia 44 tahun. PT. Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang hutan tanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara berkelanjutan dan sebagai pemasok bahan baku kayu kepada beberapa Perusahaan Industri Kertas seperti PT. Indah Kiat Pulp And Paper.

PT. Arara Abadi beroperasi di Provinsi Riau dengan meneruskan perusahaan sebelumnya dimana PT. Arara Abadi membeli seluruh asset PT. Murini Timber Sawmill. Tepat pada tahun 1979, PT. Arara Abadi mendapatkan izin dari Departemen Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 359/Ktps/Um/6/1979 Tanggal 8 Juni 1979 seluas 65.000 ha. Jenis usahanya pada waktu itu masih berupa Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH-HA). HPH PT. Arara Abadi bertambah luasnya menjadi 93.500 ha pada tahun 1990, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 560/Kpts-ii/1990 tanggal 27 September 1990. Selanjutnya, jenis usaha PT. Arara Abadi berubah menjadi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI) pada tahun 1991, dengan luas areal 265.000 ha.

Pada tahun 2021, PT. Arara Abadi mendapatkan SK Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.046/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2021 tanggal 21 juli 2021 tentang penetapan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi (sekarang perizinan berusaha pemanfaatan hutan untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman industry) atas nama PT. Arara Abadi seluas 296.373,94 Ha di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di tahun 2021 tersebut, PT. Arara Abadi melakukan Perubahan RKUPH dengan SK no 7725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanggal 1 Desember 2021.

Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dikelola dengan prinsip pemanfaatan yang optimal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alamiah dan menerapkan prinsip ekonomi dalam pengusaannya yaitu dengan memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya.

PT. Arara Abadi merupakan salah satu mitra dan pemasok bahan baku industry Pulp dan kertas dalam kelompok Asia Pulp & Paper SinarMas (APP). Asia Pulp & Paper sebagai salah satu produsen Pulp dan kertas terbesar di Indonesia yang telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan Peta jalan Berkelanjutan 2030. PT. Arara Abadi sebagai salah satu pemasok bahan baku APP yang juga mempunyai komitmen untuk menghasilkan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Arara Abadi dilakukan dengan memperhatikan kaidah – kaidah pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan system pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PT. Arara Abadi menunjukkan komitmennya sejak tahun 2013 melaksanakan penyusunan Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan hutan secara lestari dengan memadukan semua aspek sebagai bagian dalam pembiayaan perencanaan pengelolaan hutan. Pola pengelolaan diarahkan dengan skema pendekatan Lanskap dengan langkah – langkah yang dilaksanakan antara lain:

1. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Stok Karbon Tinggi, Pertumbuhan & Hasil.
2. Penyusunan rekomendasi pengelolaan areal gambut oleh para pakar gambut.
3. Penyusunan dan pelaksanaan Konsultasi Pemangku Kepentingan kunci wilayah untuk menentukan tingkat kepentingan rekomendasi.
4. Menyusun kelompok kerja ISFMP.

PT. Arara Abadi sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Forestry selalu mengedepankan aspek produksi, aspek ekologi. Pengelolaan hutan lestari ini tidak terlepas dari kebijakan – kebijakan perusahaan yang menerapkan system pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat dan dalam era perkembangan industry ini, pemerintah bekerjasama dengan perusahaan pihak swasta seperti PT. Arara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abadi untuk mendukung tercapainya pembangunan di beberapa wilayah Provinsi Riau.

Sejalan dengan keberhasilan pembangunan hutan tanaman PT. Arara Abadi mendapatkan izin perluasan areal konsesi hutan tanaman dimana areal yang kondisi lahannya terdiri dari hutan sekunder bekas areal logging sampai dengan areal terbuka/tanah kosong terlantar, lokasinya tersebar di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Riau.

Distrik adalah pembagian wilayah administrasi. Karena banyaknya areal konsesi Hutan Tanaman Industry, PT. Arara Abadi membentuk beberapa distrik atau resort yang tersebar di beberapa wilayah kawasan hutan industry guna untuk melakukan pengawasan, mengaja kelestarian hutan, menjaga fugsi produksi, dan fungsi lingkungan sehingga tercapainya keseimbangan guna untuk memenuhi prinsip pengelolaan hutan secara lestari.

PT. Arara Abadi adalah perusahaan swasta nasional yang dibawah naungan Sinar Mas Forestry yang merupakan salah satu perusahaan – perusahaan terbesar di Indonesia yang menjalankan program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT. Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang hutan tanaman dengan cara berkelanjutan dan sebagai pemasok bahan baku kayu kepada beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan Industri Kertas seperti (PT. Indah Kiat Pulp And Paper). Ruang lingkup pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan PT. Arara Abadi adalah membentuk dan mengembangkan program kerjasama dalam upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengembangan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, bekerjasama dalam mengembangkan program kerjasama pola – pola pemanfaatan sumberdaya hutan secara bijaksana, penguatan perekonomian ekonomi dan kemampun masyarakat di desa. Bagi perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab social merupakan salah satu hal yang penting dilakukan sebagai upaya yang memberdayakan masyarakat di lain sisi, implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga sebagai sarana bagi perusahaan untuk membangun citra positif.

4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan Hutan Tanam Industri kelas dunia, yang mempraktekan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan Sosial yang harmonis, layak secara ekonomis dan ramah lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Hutan secara professional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan dengan cara :

- ✓ Mengembangkan hutan tanam industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan rendah resiko.
- ✓ Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
- ✓ Melindungi area hutan dan hewan satwa yang dilindungi yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan

4.2.3

Kegiatan Perusahaan

Kegiatan Hutan Tanaman Industri merupakan kegiatan produksi kayu, penyiapan lahan, dan ramah lingkungan. Kegiatan produksi kayu atau pemanenan kayu bukan hanya melakukan penebangan pohon, tetapi PT. Arara Abadi melakukan tahapan penanaman pohon dari awal (Plantation), pemetaan lahan, perawatan pohon, hingga tahap terakhir melakukan perencanaan untuk dilakukan penebangan tanaman yang siap ditebang atau dipanen untuk produksi hingga menjadi bahan baku kertas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Hutan Tanaman Industri tidak hanya difungsikan untuk mendukung kegiatan industry hasil hutan, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup melalui konservasi hutan. Kegiatan Hutan Tanaman Industry merupakan kegiatan dengan jangka waktu yang panjang dan beresiko tinggi sehingga diperlukan pengelolaan infrastruktur yang profesional untuk mendukung kegiatan industry tersebut.

PT. Arara Abadi menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha Hutan Tanam Lestari. Oleh Karena itu PT. Arara Abadi berkomitmen menjalankan industry dengan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

1. Melakukan perlindungan lingkungan dengan mematuhi perundang – undangan dan peraturan lingkungan serta persyaratan lingkungan lainnya yang berlaku.
2. Melakukan perlindungan lingkungan termasuk pencegahan pencemaran lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran lingkungan pada semua karyawan melalui pelatihan- pelatihan tentang kelestarian lingkungan secara berkala.
4. Mendukung kelestarian ekosistem pada kawasan lindung di areal konsesi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menerapkan prinsip – prinsip pengelolaan hutan secara lestari, PT. Arara Abadi menerapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua peraturan perundang – undangan yang terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
3. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.

Terdapat beberapa kegiatan untuk kegiatan aspek produksi PT. Arara Abadi, terdiri dari :

- Perencanaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)
- Penataan Batas
- Pembukaan wilayah hutan (Sarana dan Parasarana), Penyediaan prasarana jaringan jalan, base camp, dan prasarana lainnya.
- Pembibitan
- Penyiapan Lahan
- Penanaman
- Pemeliharaan Tanaman, Perlindungan dan Pengamatan Hutan


Struktur Organisasi PT. Arara Abadi

Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Arara Abadi

4.2.4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KOMPARIS

INTERNAL AUDIT



Sumber: Data Arsip Perusahaan PT. Arara Abadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat tugas pada setiap departemen di PT. Arara Abadi yaitu sebagai berikut:

1. *RUPS* memiliki tanggung jawab sebagai Penentuan penyeteroran saham perusahaan dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran perusahaan
2. *Komisaris* memiliki tanggung jawab memberikan pengarahan dan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
3. *Internal Audit* memiliki tanggung jawab mengelola, mengendalikan, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh yang berkaitan dengan perusahaan
4. *Direksi* memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan
5. *BU & CEO* memiliki tanggung jawab untuk merancang bisnis, serta memimpin perusahaan mewakili departemen atau divisi perusahaan
6. *Nursery* memiliki tanggung jawab perihal penyediaan dan distribusi bibit tanaman industry
7. *Planning* memiliki tanggung jawab perihal melakukan perancangan rencana kerja untuk kegiatan Harvesting dan Plantation
8. *Technical Support* memiliki tanggung jawab dalam mendukung infrastruktur operasional hutan tanaman industry.
9. *HR & GA* memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan organisasi yang efektif dan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar global



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Logistic & Procurement* memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan, distribusi material dan barang yang diperlukan oleh perusahaan.
2. *Forest Sustainability* memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan hidup daerah perhutanan
3. *Fire Ops Management* memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hutan dari kebakaran dan mengatasi kebakaran.
4. *Health, Safety, and Environment* memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi daerah perhutanan serta jenis tanaman yang ada didalamnya.
5. *Quality Assurance* bertanggung jawab menjaga kualitas penanaman dan perawatan tanaman serta kebersihan lahan.
15. *Information Technology* bertanggung jawab dalam penyedia dan pengelola teknologi informasi.
16. *Eksternal Relation* bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan pihak eksterna perusahaan.
17. *Legal* bertanggung jawab dalam menangani dokumen dan perizinan serta menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah pendataan maupun pidana
18. *Research & Development* bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di perusahaan
19. *Finance Accounting* bertanggung jawab dalam mengendalikan cash budget dan pengelolaan keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

- 6.1.1 Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komitmen kerjasama antar kedua belah pihak, adanya kontribusi yang diberikan antar kedua belah pihak, dan adanya penerahan kemampuan secara maksimal untuk pelaksanaan kerjasama ini yang tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini terbukti bahwa Masyarakat banyak yang merasa terbantu akan adanya program pemberdayaan yang merupakan hasil dari pelaksanaan kerjasama pemerintah desa dan Perusahaan swasta.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setelah dilakukannya wawancara dan observasi di sertai bukti dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan tentang faktor penghambat pelaksanaan kerjasama antara pemerintah desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta PT. Arara Abadi dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu sebagai berikut disebabkan oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa menganggap bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab perusahaan swasta. Selanjutnya disebabkan oleh perusahaan swasta dimana birokrasi administrasi yang terjadi di perusahaan swasta terkesan lambat. Dan yang terakhir faktor penghambat disebabkan oleh masyarakat dimana masyarakat kurang berminat terhadap program yang mengarah ke bidang perekonomian, dan juga masyarakat belum memiliki pengalaman tentang bertanam.

Saran

Saran yang disampaikan dari keseluruhan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis seharusnya pemerintah desa dan perusahaan swasta dapat lebih fokus terhadap program – program yang memberdayakan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut penulis seharusnya pemerintah desa dan perusahaan swasta dapat lebih menjalin komunikasi yang lebih intens untuk dapat menjalankan kerjasama yang baik.
3. Menurut penulis masyarakat seharusnya lebih membuka diri untuk dapat menerima program – program yang bertujuan memberdayakan masyarakat.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) Metode Penelitian Kualitatif.
- Arji, H. (2021) ‘Hubungan Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Dengan Tingkat Keberdayaan Masyarakat. Teh Relationship of Effectiveness Corporate Social Responsibility Programm and Community Empowerment Level’, 05(02), pp. 373–387.
- Azizul, K. (2020) Corporate Social Responsibility.
- Bastomi, H., in *Filosofi Gusjigang Dalam Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam* Kudus, p. 65.
- Christianto, D. (2019) ‘Analisis Kerjasama Tim Dengan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Kinerja Karyawan PT . Sariadi’, 4.
- Fikri, R., Nurpratiwi, R. and Saleh, C. (2015) ‘Perencanaan Pembangunan Daerah’, 5(2).
- Kusumastuti, Adhi, dkk Metode Penelitian Kualitatif.
- Lukman (2019) ‘Pengembangan masyarakat sebagai konsep dakwah’, 2(2), pp. 21–44.
- Rachbini, D.J. and Rahardjo, M.D. (2004) ‘Didik J. Rachbini, Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Jakarta, Granit, 2004. M. Dawam Rahardjo, “Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945 terhadap Perekonomian di Indonesia”, *INDONESIA*, No. 49/XXVI/III/2003.’, (49).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kumarjo, S.T. et al. 'Fungsi Corporate social responsibility (CSR) Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat', 0042, pp. 203–210. Available at: <https://doi.org/10.24198/share.v8i2.20081>.

Ramadhani, C. et al. (2022) 'Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Di Desa Bringala', 3.

Rochmaniah, A. (2020) Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development, Buku Ajar Corporate Sosial Responsibility Dan Community Development. Available at: <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-77-3>.

Sahriza (2022) 'Kerjasama Guru Bimbingan Konseling Dengan Kecanduan Game Online di Sekolah'.

Sujanto, P.B. and Pd, M. Model Implementasi Program.

Suryadi, A. (2008) 'Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan -', pp. 387–399.

Uswatun D. Pola kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok sadar wisata pandawa tengah kulon dalam pengembangan pariwisata.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Wawancara Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang bertema **“Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”** kepada pihak pelaksana kerjasama yaitu Pemerintah Desa :

Variabel Kerjasama

- 1) Indikator tanggung jawab secara bersama – sama
 - a. Bagaimana pemdes melihat peran penting kerjasama dengan perusahaan swasta dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa?
 - b. Bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa dan menyelaraskan dengan penawaran yang dibawa oleh perusahaan swasta?
 - c. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa kerjasama dengan perusahaan swasta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat desa?
 - d. Bagaimana pemerintah desa mengawasi dan mengevaluasi dampak dan mengevaluasi dampak dari kerjasama dengan perusahaan swasta terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa?
 - e. Bagaimana pemerintah desa melibatkan aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kerjasama ini dan memastikan keterlibatan mereka dalam manfaat yang dihasilkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Apa yang menjadi prioritas utama Pemerintah Desa dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk keberlanjutan pembangunan di desa?
- 2) Indikator saling berkontribusi dalam kerjasama
 - a. Bagaimana pemerintah desa mengukur tingkat kontribusi nyata yang diberikan oleh perusahaan swasta dalam upaya memberdayakan masyarakat desa?
 - b. Apakah ada mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja yang ketat dari pemerintah desa terhadap perusahaan swasta untuk memastikan bahwa kontribusi yang dijanjikan benar – benar terwujud?
 - 3) Indikator pengarah kemampuan secara maksimal
 - a. Bagaimana pemerintah desa mengukur tingkat kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pemberdayaan masyarakat desa?
 - b. Apakah pemerintah desa memiliki strategi atau program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa dalam berinteraksi dengan perusahaan swasta, serta bagaimana mengukur efektivitasnya?
 - c. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa informasi terkait peluang kerjasama dengan perusahaan swasta disampaikan secara transparan dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat desa?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang bertema **“Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pinang Sebatang Barat dan Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”** kepada pihak pelaksana kerjasama yaitu Perusahaan Swasta (PT. Arara Abadi) :

1. Variabel Kerjasama

- 1) Indikator tanggung jawab secara bersama – sama
 - a. Bagaimana perusahaan melihat peran penting kerjasama dengan pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa?
 - b. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat desa yang dapat didukung melalui kerjasama ini?
 - c. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa inisiatif yang dijalankan bersama pemerintah desa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa?
 - d. Apa indikator konkret yang digunakan perusahaan untuk menilai dampak positif dari inisiatif kerjasama ini terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa?
 - e. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa setiap investasi atau program yang dilakukan bersama pemerintah desa menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat desa?
2. Indikator saling berkontribusi dalam kerjasama
 - a. Bagaimana perusahaan mengukur kontribusinya dalam kerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa indikator konkret yang digunakan perusahaan untuk menilai dampak positif dan inisiatif kerjasama ini terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa?
 - c. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa setiap investasi atau program yang dilakukan secara bersama pemerintah desa menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat?
 3. Indikator pengarah kemampuan secara maksimal
 - a. Bagaimana perusahaan mengukur kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan perusahaan swasta untuk pembangunan desa?
 - b. Apakah perusahaan memiliki program pelatihan atau pengembangan keterampilan khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam berinteraksi dengan perusahaan swasta, dan bagaimana efektivitasnya diukur?
 - c. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa informasi terjait peluang kerjasama dengan pemerintah desa disampaikan secara merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat desa, serta apa indikatornya untuk mengukur tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap peluang tersebut?

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan

Kondisi bantuan UMKM Budidaya Madu Akasia binaan PT. Arara Abadi Di Desa Pinang Sebatang Barat.



Sumber : Data Peneliti 2024

Dokumentasi Pertemuan Rapat Pemerintah Desa Dan Masyarakat Mengenai Program yang dibutuhkan.



Sumber : Data Peneliti 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Bantuan Infrastruktur yang Diberikan Perusahaan Swasta untuk Desa Pinang Sebatang Barat.



Sumber : Data Peneliti 2024

Dokumentasi Bimbingan Teknis yang diadakan Perusahaan Swasta untuk Masyarakat Desa



Sumber : Data Peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Penyaluran Bantuan untuk Masyarakat Miskin yang di adakan Perusahaan Swasta



Sumber : Data Peneliti 2024

Dokumentasi Rapat Antar Aparatur Desa Untuk Membahas Pelaksanaan Kerjasama dengan Perusahaan Swasta



Sumber : Data Peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara dengan Petinggi Divisi CSR PT. Arara Abadi



Sumber : Dokumentasi Lapangan 2024

Dokumentasi Wawancara Dengan Pemerintah Desa didampingi Humas PT. Arara Abadi



Sumber : Dokumentasi Lapangan 2024

Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat Desa



Sumber : Dokumentasi Lapangan 2024

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PT ARARA ABADI

Pekanbaru, 5 Desember 2023

No : 324/SP/HR-TC/XII/2023
 Lampiran :

Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Dekan
 Universitas Islam Negeri Sultan
 Syarif Kasim Riau
 Di Tempat

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan saudara No.B-7111/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2023 perihal **Permohonan Izin Penelitian**. Bersama ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Secara prinsip permohonan saudara dapat kami setujui.
2. Persetujuan Pelaksanaan Penelitian dimaksud sbb :
 - a. Harus dibawah bimbingan staff atau petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan sesuai mekanisme yang ada di perusahaan.
 - b. Periode Penelitian menyesuaikan dengan jangka waktu selama : 3 (tiga) bulan, terhitung dari 2 Januari 2023 - 29 Maret 2023, berlokasi di SCD.
 - c. Berkaitan dengan pengambilan dan pengolahan data-data internal perusahaan, harus diketahui dan dinilai layak oleh pimpinan perusahaan.
 - d. Hal lain yang perlu harus kami informasikan terkait dengan pelaksanaan Penelitian ini, adalah bahwa kami sebagai Perusahaan tidak menanggung biaya transport, penginapan, makan dan asuransi kesehatan serta kecelakaan kerja peserta.
3. Perusahaan semaksimal mungkin akan membimbing dan membina peserta Penelitian sehingga yang bersangkutan dapat belajar dan menambah wawasan khususnya yang terkait dengan dunia kerja.

Apabila berbagai hal tersebut diatas disetujui, maka saudara dapat menghubungi staff kami di bagian Training & Development Sdr. SALSABILA ARUMBIYA (0761) 9000200 ext.2392 / HP.0821 4111 7621, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Penelitian dimulai.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

HRD Head

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANISYA AMELIANA lahir pada tanggal 23 Maret 2002 di Perawang, anak Kedua dari Tiga Saudara, dari pasangan Ayahanda Suranto Harmo dan Ibunda Ratna Dewita. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK YPPI Perawang dan tamat tahun 2008, SDS YPPI TUALANG Tamat Pada 5 Tualang selama 3 tahun dari 2014 sampai tahun 2017 Tamat , kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan SMA NEGERI 2 TUALANG dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis diterima diperguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau (UIN SUSKA RIAU) melalui jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan memilih program studi S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA.

Pada tahun 2023 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Arara Abadi Pada Akhir tahun 2023 penulis melakukan penelitian di PT. Arara Abadi dan Kantor Desa Pinang Sebatang Barat dengan judul skripsi “**KERJASAMA PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG BARAT DAN PERUSAHAAN SWASTA (PT. ARARA ABADI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**” di bawah bimbingan Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si Alhamdulillah pada tanggal 21 Mei 2024 telah dimunaqasahkan dan berdasarkan hasil Sidang Munakahasah penulis dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.